



NOMOR 38

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PERIJINAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1998 telah ditetapkan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan di Kota Cirebon ;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 dan 66 Tahun 2001, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang semula sebagai pajak Kabupaten / Kota, diubah menjadi pajak propinsi, sedangkan perijinannya yang semula merupakan kewenangan propinsi diubah menjadi kewenangan Kabupaten / Kota ;

- c. bahwa dengan terjadinya perubahan kewenangan pengaturan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka untuk perlindungan dan pelestarian persediaan air bawah tanah di Kota Cirebon, dipandang perlu mengatur perijinannya dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon, sekaligus mengakhiri berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 1998 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.k/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERIJINAN PENGAMBILAN AIR
BAWAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Kantor adalah Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
6. Air Bawah Tanah selanjutnya disebut air adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pembawa air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

7. Pengambilan Air Bawah Tanah selanjutnya disebut pengambilan air adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pemboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya.
8. Perijinan adalah ijin-ijin yang menyangkut pengambilan dan pemanfaatan air yang terdiri dari ijin eksplorasi, ijin pemboran sumur bor, ijin pemboran sumur pantek dan sumur gali, ijin penurapan mata air, ijin pengambilan air bawah tanah, ijin pengambilan mata air, ijin perusahaan pemboran air bawah tanah.
9. Perusahaan pemboran air bawah tanah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pemboran air.
10. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.
11. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air.
12. Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan perijinan air.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Kantor Cabang Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengambilan/pemanfaatan air agar terlindung dari kemungkinan kerusakan lingkungan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah melindungi sumber daya air serta ekosistem lainnya di kota dari kemungkinan kerusakan akibat pengambilan/ pemanfaatan air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pemantauan dan pemetaan lapisan pembawa air (akuifer).
- b. Perlindungan dan pelestarian lapisan pembawa air serta ekosistem lainnya dari akibat pengambilan air.
- c. Penentuan teknik pengambilan air.
- d. Penerbitan, penolakan, penangguhan dan pencabutan perijinan.
- e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- f. Pengenaan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilan/pemanfaatan air.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap kegiatan pengambilan/ pemanfaatan air.

Pasal 5

- (1) Pengambilan air di kota wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup.
- (2) Pengambilan air harus memenuhi ketentuan-ketentuan tehnik yang ditetapkan oleh Walikota dan atau Pemerintah Propinsi.

- (3) Walikota menetapkan zona-zona aman, rawan dan kritis untuk pengambilan air dan mengevaluasi / meneliti kembali selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Pengambilan air adalah untuk kemanfaatan masyarakat dengan tetap menjaga keselamatan ekosistem.

Pasal 6

Pengambilan air meliputi kegiatan :

- a. Eksplorasi yaitu penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
- b. Pemboran yaitu pencarian sumber air dengan menggunakan peralatan bor yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau mesin termasuk pembuatan sumur gali.
- c. Pengambilan Air yaitu setiap kegiatan pengambilan air yang dilakukan dengan cara penggalian, pemboran atau membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya.
- d. Pengambilan Mata Air yaitu pengambilan air yang berasal dari mata air untuk dimanfaatkan airnya.
- e. Penurapan Mata Air yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan penataan sumber mata air untuk kemudian dilakukan pengambilan atau pemanfaatan airnya.
- f. Perusahaan Pemboran Air yaitu Badan usaha atau usaha perorangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pemboran air.

BAB V

PERIJINAN PENGAMBILAN AIR

Pasal 7

- (1) Setiap pengambilan air wajib memiliki perijinan dari Walikota.
- (2) Perijinan ditentukan menurut klasifikasi jumlah pengambilan air setiap bulan.

- (3) Perijinan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk satu titik pengambilan.
- (4) Perijinan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun kecuali dengan persetujuan tertulis Walikota.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perijinan dan pencabutan perijinan kepada Kepala Kantor.
- (6) Dikecualikan dari kewajiban memiliki perijinan adalah pengambilan air untuk keperluan :
 - a. Kebutuhan air minum sehari-hari dan kebutuhan dasar rumah tangga.
 - b. Hydrant umum untuk penanggulangan kebakaran.
 - c. Tempat peribadatan.
 - d. Irigasi Pertanian.
 - e. Penelitian dan ilmu pengetahuan.
- (7) Perijinan pengambilan air terdiri dari :
 - a. Ijin Eksplorasi Air.
 - b. Ijin Pemboran Air.
 - c. Ijin Pengambilan Air.
 - d. Ijin Pengambilan Mata Air.
 - e. Ijin Penurapan Mata Air.
 - f. Ijin Perusahaan Pemboran Air.

Pasal 8

- (1) Permohonan perijinan diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan pada kantor dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Administrasi/Umum.
Memperlihatkan asli dan melampirkan foto copy :
 1. KTP pemohon perorangan.
 2. Akta pendirian badan usaha jika berbadan usaha.
 3. Ijin Undang-undang Gangguan.
 4. Bukti Kepemilikan Tanah.

5. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (Amdal, UKL/UPL, SPPL)

b. Persyaratan Data Teknis

1. Ijin Eksplorasi Air :
 - 1.1 Peta lokasi
 - 1.2 Peta Topografi
 - 1.3 Kajian hidrologis
 - 1.4 Persyaratan Teknis dari Propinsi untuk pengambilan lebih dari 300 m³/bulan.
2. Ijin Pemboran Air :
 - 2.1 Buku rencana pengambilan air
 - 2.2 Peta lokasi
 - 2.3 Peta topografi
 - 2.4 Kajian hidrologis
 - 2.5 Data AWLR (Automatic Water Level Recorder) untuk sumur lebih dari 4 (empat) titik.
 - 2.6 Persyaratan Teknis dari Propinsi untuk pengambilan lebih dari 300 m³/bulan.
3. Ijin Pengambilan Air :
 - 3.1 Ijin pemboran
 - 3.2 Berita acara pengawasan pemasangan saringan
 - 3.3 Berita acara pengawasan uji pemompaan
 - 3.4 Berita acara pengawasan pemasangan pompa
 - 3.5 Berita acara pengawasan pemasangan meter air
 - 3.6 Laporan pelaksanaan pemboran
 - 3.7 Data AWLR (Automatic Water Level Recorder) untuk sumur lebih dari 4 (empat) titik.
 - 3.8 Persyaratan Teknis dari Propinsi untuk pengambilan lebih dari 300 m³/bulan.

4. Ijin Penurunan Mata Air :
 - 4.1 Buku rencana pengambilan air
 - 4.2 Peta lokasi
 - 4.3 Peta topografi
 - 4.4 Kajian hidrologis
 - 4.5 Persyaratan Teknis dari Propinsi untuk pengambilan lebih dari 300 m³/bulan.
5. Ijin Pengambilan Mata Air :
 - 5.1 Ijin Penurunan mata air
 - 5.2 Buku rencana pengambilan air
 - 5.3 Peta lokasi
 - 5.4 Peta topografi
 - 5.5 Kajian hidrologis
 - 5.6 Berita acara pemasangan meter air
 - 5.7 Berita acara pengawasan penurunan mata air
 - 5.8 Persyaratan Teknis dari Propinsi untuk pengambilan lebih dari 300 m³/bulan.
6. Ijin Perusahaan Pemboran Air
 - 6.1 Identitas juru bor
 - 6.2 Data peralatan teknis pemboran

c. Membayar tunai retribusi ijin

- (2) Jika seluruh persyaratan perijinan dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan disampaikan, perijinan telah dikeluarkan.
- (3) Ijin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor.

Pasal 9

- (1) Pemegang perijinan dilarang menjual air yang diambilnya dari bawah tanah kepada pihak lain baik sebagai komoditas komersial ataupun maksud lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.

- (2) Kegiatan pemboran sumur bor dilarang dilaksanakan oleh perusahaan pemboran yang tidak memiliki ijin.
- (3) Kegiatan pemboran maupun pembuatan sumur gali dilarang dilaksanakan pada titik (lokasi) yang belum memiliki ijin.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERIJINAN

Pasal 10

Masing-masing ijin pengambilan air ditetapkan jangka waktu berlakunya dengan kewajiban memperbaharui kembali untuk jangka waktu yang sama jika telah habis masa berlakunya atau daftar ulang jika masih dilaksanakan kegiatan pengambilan air di lokasi yang sama.

Pasal 11

- (1) Ijin eksplorasi air berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Permohonan pembaharuan ijin diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya ijin, dengan memenuhi persyaratan yang sama saat mengajukan permohonan ijin, jika kegiatan eksplorasi belum selesai atau belum dilaksanakan.
- (3) Sebelum diterbitkan ijin pembaharuan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas kantor.

Pasal 12

- (1) Ijin pemboran air berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, untuk sumur bor mekanik, sumur bor pantek dan sumur gali.

- (2) Permohonan pembaharuan ijin diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya ijin dengan memenuhi persyaratan yang sama saat mengajukan permohonan ijin, jika kegiatan pemboran belum selesai atau belum dilaksanakan.
- (3) Sebelum diterbitkan ijin pembaharuan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas kantor.

Pasal 13

- (1) Ijin penurapan mata air berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Permohonan pembaharuan ijin diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya ijin dengan memenuhi persyaratan yang sama saat mengajukan ijin, jika kegiatan penurapan mata air akan terus dilanjutkan.
- (3) Sebelum diterbitkan ijin pembaharuan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas kantor.

Pasal 14

- (1) Ijin pengambilan air berlaku sepanjang kondisi air dan lingkungan masih memungkinkan dengan kewajiban melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap setahun sekali.
- (2) Permohonan daftar ulang diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya ijin dengan memenuhi persyaratan yang sama saat mengajukan ijin, jika kegiatan pengambilan air akan terus dilanjutkan.
- (3) Sebelum diterbitkan bukti daftar ulang, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas kantor.

Pasal 15

- (1) Ijin pengambilan mata air berlaku sepanjang kondisi air dan lingkungan masih memungkinkan dengan kewajiban melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap setahun sekali.
- (2) Permohonan daftar ulang diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya ijin dengan memenuhi persyaratan yang sama saat mengajukan permohonan ijin, jika kegiatan pengambilan air akan terus dilanjutkan.
- (3) Sebelum diterbitkan bukti daftar ulang, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas kantor.

Pasal 16

- (1) Ijin perusahaan pemboran air berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Permohonan pembaharuan ijin diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya ijin dengan memenuhi persyaratan yang sama saat mengajukan permohonan ijin, jika perusahaan masih secara nyata melakukan kegiatan pemboran air.
- (3) Sebelum diterbitkan ijin pembaharuan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas kantor.

BAB VII

PENOLAKAN, PENANGGUHAN DAN PENCABUTAN PERIJINAN

Pasal 17

- (1) Permohonan perijinan ditolak jika ternyata :
 - a. Persyaratan perijinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.

- b. Zona pengambilan air yang dimohon perijinannya telah sampai pada kondisi rawan/kritis.
 - c. Pemohon bukan lagi sebagai pihak yang berwenang atas lokasi pengambilan air.
- (2) Dengan ditolaknya permohonan, maka lokasi yang dimohon perijinannya dilarang dengan alasan apapun melakukan kegiatan pengambilan air.
- (3) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan perijinan jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Permohonan perijinan ditangguhkan sementara waktu apabila ternyata :
 - a. Lokasi yang dimohon perijinannya tersangkut sengketa hukum di dalam/ di luar lembaga peradilan.
 - b. Lokasi yang dimohon perijinannya tengah dalam penelitian / survey oleh Pemerintah / Pemerintah Kota atau lembaga-lembaga penelitian / ilmu pengetahuan dan sejenisnya.
- (2) Permohonan perijinan baru diproses kembali setelah kepentingan dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah selesai.

Pasal 19

- (1) Perijinan yang telah diterbitkan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika :
 - a. Kondisi zona pengambilan air telah rawan/kritis.
 - b. Lokasi pengambilan air telah dibebaskan oleh Pemerintah/ Pemerintah Kota untuk kepentingan pembangunan sarana/ prasarana umum.
 - c. Diminta sendiri oleh pemegang perijinan.
 - d. Pengambilan air telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
 - e. Tidak memperbaharui atau daftar ulang perijinan.

- f. Tidak membayar retribusi ijin / pembaharuan ijin atau daftar ulang ijin.
 - g. Pemegang perijinan tidak memenuhi/mentaati ketentuan pengambilan air bawah tanah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dalam perijinan.
 - h. Terjadi pengalihan perijinan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.
 - i. Perusahaan telah dinyatakan pailit atau bubar.
 - j. Pemegang perijinan telah meninggal dunia.
 - k. Pemegang perijinan telah menjual air bawah tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.
 - l. Pemegang perijinan mengambil air melebihi volume yang ditetapkan dalam perijinan.
 - m. Apabila PDAM sudah mampu melayani.
- (2) Dengan dicabutnya perijinan, maka seluruh kegiatan pengambilan air di lokasi yang bersangkutan harus dihentikan.
- (3) Sebelum dilaksanakan pencabutan perijinan, didahului dengan surat peringatan dari Kepala Kantor sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu 1 (satu) minggu.
- (4) Pencabutan perijinan dilakukan dengan Keputusan Kepala Kantor yang diikuti dengan penutupan/penyegelan lokasi pengambilan air.

BAB VIII

PENGHENTIAN PENGAMBILAN AIR

Pasal 20

Apabila kegiatan pengambilan air ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air/merusak lingkungan hidup, maka pemegang perijinan wajib menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta melaporkannya kepada Kepala Kantor.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam retribusi perijinan tertentu.
- (2) Setiap pemberian perijinan pengambilan air dipungut retribusi oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pemungutan retribusi perijinan pengambilan air dilaksanakan di seluruh wilayah Kota.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan menurut titik lokasi pengambilan air serta volume pengambilan air dan jangka waktu perijinan.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Prinsip penetapan retribusi adalah :
 - a. Menutup sebagian atau seluruh biaya pengelolaan perijinan dan pengelolaan lainnya di bidang air.
 - b. Tidak memberatkan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah :
 - a. Menunjang peningkatan pelayanan dan upaya pembinaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap kegiatan di bidang air ;

- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perlunya legitimasi dan pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan air secara profesional ;
 - c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan khususnya mengenai pelestarian lapisan air ;
 - d. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (3) Penetapan retribusi memperhitungkan biaya-biaya yang meliputi :
- a. Biaya penerbitan dokumen perijinan.
 - b. Biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
 - c. Biaya penatausahaan dan jasa pelayanan.
 - d. Biaya konservasi atau pemulihan.
- (4) Tarif retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap ijin.

**BAB XII
JENIS DAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Pengambilan Air ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ijin Eksplorasi Air (SEAB) : sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Ijin Pemboran (SIP) sumur bor dan penurapan mata air :

No	Sumur	Tarif
1.	Ke – 1	Rp. 250.000,-
2.	Ke – 2	Rp. 500.000,-
3.	Ke – 3 dan seterusnya	Rp. 750.000,-

- c. Ijin Pemboran (SIP) Sumur Pantek dan Sumur Gali :

No	Sumur	Tarif
1.	Ke – 1	Rp. 100.000,-
2.	Ke – 2	Rp. 150.000,-
3.	Ke – 3 dan seterusnya	Rp. 200.000,-

- d. Ijin Pengambilan Air (SIPA) dan Mata Air (SIMA) :

NO	Pengambilan / Bulan	Sumur	Tarif
1.	< 100 m3	Ke - 1	Rp. 650.000
		Ke - 2	Rp. 750.000
		Ke- 3 dan seterusnya	Rp. 850.000
2.	100 m3 - 200 m3	Ke - 1	Rp. 1.000.000
		Ke - 2	Rp. 1.500.000
		Ke- 3 dan seterusnya	Rp. 2.000.000
3.	201 m3 - 400 m3	Ke - 1	Rp. 2.000.000
		Ke - 2	Rp. 3.000.000
		Ke- 3 dan seterusnya	Rp. 4.000.000
4.	401 m3 - 600 m3	Ke - 1	Rp. 4.000.000
		Ke - 2	Rp. 6.000.000
		Ke- 3 dan seterusnya	Rp. 8.000.000

- e. Ijin Perusahaan Pemboran Air (SIPPA) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Biaya konsultasi teknis ke Pemerintah Propinsi ditanggung oleh pemohon perijinan.
- (3) Besarnya retribusi daftar ulang (Herregistrasi) untuk ijin pengambilan air dan ijin pengambilan mata air adalah 25% dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hurup d Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh kantor bersamaan dengan (pada saat) pengajuan permohonan ijin.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi perijinan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Retribusi yang telah dipungut oleh Kantor wajib disetor ke kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak retribusi di terima.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
SANKSI DENDA

Pasal 27

- (1) Bagi pemilik perijinan yang pengambilan airnya setiap bulan melebihi volume yang ditetapkan, diwajibkan mengajukan perijinan baru sesuai dengan klasifikasi kebutuhan volume air.

- (2) Permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan setelah 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan denda, kecuali pengambilan air melebihi 100 m³.
- (3) Besarnya denda atas kelebihan volume pengambilan air dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

KELEBIHAN PENGAMBILAN AIR DARI KETETAPAN IJIN	TARIP DENDA
1 - 25 m ³ per bulan	Rp. 100.000
26 - 50 m ³ per bulan	Rp. 500.000
51 - 75 m ³ per bulan	Rp. 1.000.000
76 - 100 m ³ per bulan	Rp. 2.000.000
101 m ³ ke atas	Dicabut ijinnya

BAB XVI
JATUH TEMPO PEMBAYARAN RETRIBUSI PERIJINAN

Pasal 28

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi perijinan baru adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan setelah pengajuan permohonan ijin diterima oleh kantor.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi daftar ulang (her registrasi) perijinan adalah tanggal berakhirnya berlaku efektif perijinan.
- (3) Apabila tanggal berakhirnya berlaku efektif perijinan jatuh pada hari libur, maka tanggal jatuh tempo pembayaran dilaksanakan pada hari pertama hari kerja berikutnya setelah hari libur.

Pasal 29

- (1) Kantor segera menerbitkan surat teguran kepada pemilik surat ijin yang sudah jatuh tempo untuk memberitahukan kewajiban daftar ulang ijin dan kewajiban membayar retribusi beserta denda administrasi.
- (2) Pemungutan retribusi terutang beserta denda administrasinya dilakukan di Kantor.
- (3) Hasil pemungutan retribusi terutang beserta denda administrasinya wajib disetor Kantor ke kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Pasal 30

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada pemohon untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pembayaran angsuran retribusi perijinan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya diberikan satu kali.

Pasal 31

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan permohonan untuk menunda pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penundaan pembayaran retribusi terutang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya diberikan untuk satu kali.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 32

- (1) Pembinaan perijinan air bawah tanah dilaksanakan oleh kantor berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Propinsi.
- (2) Pembinaan dilaksanakan baik terhadap pemegang ijin maupun terhadap masyarakat umum.
- (3) Pembinaan terhadap masyarakat umum dapat memanfaatkan media massa yang ada ataupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan pengawasan teknis perijinan air bawah tanah dilaksanakan oleh kantor berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Propinsi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan perijinan dan permohonan daftar ulang perijinan.
 - b. Penerapan jatuh tempo (ketepatan/ketaatan daftar ulang) perijinan.
 - c. Lokasi kegiatan eksplorasi dan titik pemboran serta pengambilan air.
 - d. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan.
 - e. Pembatasan debit pengambilan air bawah tanah.
 - f. Penataan teknis dan pemasangan meter air atau alat ukur debit air, serta penyegelan.
 - g. Pendataan volume pengambilan air.
 - h. Teknis penurapan mata air
 - i. Kajian hidrogeologi
 - j. Kualitas air

- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada kantor apabila menemukan pelanggaran dalam kegiatan yang berkaitan dengan air dan atau merasakan dampak negatif kegiatan yang berkaitan dengan air.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau pencemaran diancam pidana sesuai dengan KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor bersama-sama dengan instansi terkait.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ada pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 37

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 38

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan Pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada lembaga Pengadilan.
- c. Pengenaan sanksi administrasi dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara perorangan, kelompok, maupun organisasi masyarakat.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku hingga habis masa berlakunya, dan selanjutnya diterbitkan ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP
LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 14 Juli 2003

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 38

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 8 TAHUN 2003
 TENTANG

PERIJINAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

I. UMUM

Air, khususnya air bawah tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Seiring dengan perkembangan jumlah dan kegiatan usaha penduduk, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah meningkat pula, sedangkan dilain pihak air bawah tanah yang disediakan alam jumlahnya terbatas. Walaupun dapat dipulihkan, apabila kondisi air bawah tanah sudah mencapai titik kritis akibat pengambilan oleh manusia, memerlukan waktu yang relatif cukup panjang. Oleh karena itu, agar keberadaannya tetap lestari maka pengambilan dan pemanfaatannya perlu secara arif sehingga tidak menjadi bencana bagi umat manusia.

Upaya-upaya pelestarian air bawah tanah perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Diantaranya yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah upaya-upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan, termasuk didalamnya pemberian perijinan.

Sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lahir, wewenang pengelolaan air bawah tanah berada pada Pemerintah Propinsi. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menitikberatkan bobot otonomi di tingkat Kabupaten/Kota, wewenang pengelolaan air bawah tanah masih tetap pada Pemerintah Propinsi karena cekungan air bawah tanah sebarannya lintas kabupaten / kota, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

Mencakup Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya". Namun walaupun demikian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di Jawa Barat, wewenang perijinannya oleh Pemerintah Propinsi diserahkan kepada Bupati/Walikota seperti ditegaskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah pasal 6 ayat (1) : "Kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan, dan pengambilan air hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Bupati/ Walikota".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 Untuk ijin Eksplorasi, ijin Pemboran, Ijin Penurapan Mata Air dan Ijin Perusahaan Pemboran air wajib memperbaharui ijin apabila habis masa berlakunya dan kegiatan tersebut masih berlangsung sedangkan untuk ijin pengambilan air dan ijin pengambilan mata air wajib daftar ulang (Herregistrasi) apabila masih dilakukan kegiatan pengambilan air di lokasi yang sama.

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 huruf L
apabila PDAM mampu melayani terhadap pemohon tidak diberikan rekomendasi sedangkan apabila PDAM tidak mampu melayani maka terhadap pemohon diberikan rekomendasi.

Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas
Pasal 30 cukup jelas
Pasal 31 cukup jelas
Pasal 32 cukup jelas
Pasal 33 cukup jelas
Pasal 34 cukup jelas
Pasal 35 cukup jelas
Pasal 36 cukup jelas
Pasal 37 cukup jelas
Pasal 38 cukup jelas
Pasal 39 cukup jelas
Pasal 40 cukup jelas
Pasal 41 cukup jelas
Pasal 42 cukup jelas
Pasal 43 cukup jelas